

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

2024

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Tujuan Dan Kegunaan	12
1.4. Metode.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1. Kajian Teoritis	16
2.1.1. Pendidikan	16
2.1.2. Kelembagaan Pendidikan.....	22
2.1.2 Kajian Tentang Putus Sekolah	26
2.1.3 Kajian Tentang Buta Aksara.....	27
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	31
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	32
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PER-UU-AN TERKAIT	52
3.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	52
3.2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	53
3.3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	54
3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	56
3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	58
3.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar	60
3.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....	60
3.8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	61
3.9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.....	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	66
4.1. Landasan Filosofis.....	66
	3
4.2. Landasan Sosiologis.....	68
4.3. Landasan Yuridis	69

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	72
5.1 Jangkauan	72
5.2 Arah Pengaturan.....	73
5.3 Ruang Lingkup Dan Materi Muatan Peraturan Daerah	73
BAB VI PENUTUP.....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara jelas dibahas dalam batang tubuh UUD 1945. *Pertama*, pendidikan termuat dalam bagian Hak Asasi Manusia dalam pasal 28C, yakni setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan masuk ke dalam bagian Hak Asasi Manusia. Ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan kata lain, negara harus membiayai penyelenggaraan pendidikan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan ada pelanggaran HAM, khususnya dalam hal pendidikan dasar. *Kedua*, pendidikan juga dijelaskan dalam bagian Pendidikan dan Kebudayaan yakni dalam pasal 31 ayat 1 yakni “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pendidikan merupakan usaha sebagai penunjang keberhasilan pembangunan bangsa baik dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tidak akan mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Banyaknya jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah akan menyebabkan masalah baru, baik itu berkaitan dengan dunia pendidikan maupun permasalahan di luar dunia pendidikan. Salah satu contoh permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah adalah tingginya anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Galuh Perdana Rahmanto : 2012). Gunawan, 2010: 71 menyatakan putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya

ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Djumhur dan Surya (1975 dalam Rizal Bagoë : 2013) jenis putus sekolah dapat dikelompokkan atas tiga yaitu: Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang, putus sekolah di ujung jenjang, dan putus sekolah atau berhenti antara jenjang.


Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, dan Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 menetapkan tujuan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun, segala masalah atau sesuatu yang menghambat jalannya proses pendidikan haruslah diselesaikan. Prasajo (2010:19) berpendapat masalah pendidikan adalah suatu gejala yang umumnya melanda setiap negara, baik negara maju maupun berkembang, perbedaannya hanya terletak pada corak strategi dalam solusi pemecahan yang terbaik, yang sampai saat ini masih merupakan dilema. Indonesia sendiri memiliki masalah dalam bidang pendidikan salah satunya persoalan anak putus sekolah yang tentunya harus segera diselesaikan. Angka putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tiap tingkat Pendidikan sebagai berikut.

Grafik 1. Angka Putus Sekolah SD/MI DIY




(sumber: <https://bappeda.jogjapro.go.id/>)

Grafik 2. Angka Putus Sekolah SMP/Mts DIY



(sumber: <https://bappeda.jogjaprov.go.id/>)

Grafik 3. Angka Putus Sekolah SMA/MA DIY



(sumber: <https://bappeda.jogjaprov.go.id/>)

Dalam tingkat provinsi, angka putus sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas justru mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan data Kabupaten Bantul, Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 2023, angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul mencapai presentase 0,34%. Berbeda cukup jauh dengan tahun 2022 yang hanya 0,01%. Faktor putus sekolah dapat berasal dari internal maupun eksternal si anak. Beberapa faktor internal yaitu rendahnya motivasi anak, penyakit, dan berkebutuhan khusus. Sementara itu, beberapa faktor eksternal terjadinya putus sekolah yaitu faktor ekonomi orang tua, aksesibilitas ke sekolah yang sulit, faktor lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan orang tua, dan faktor budaya.

Selain permasalahan putus sekolah, Buta aksara adalah masalah yang sangat serius dalam dunia pendidikan nasional, karena apabila seseorang mengalami buta aksara maka mereka akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan tidak memiliki kemampuan calistung (baca, tulis, hitung) yang baik. Berikut data angka buta huruf/aksara Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. Angka Buta Huruf DIY

Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf (%)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulon Progo	13,59	15,42	12,47	11,31	11,28	10,48	9,31	8,00	7,96	6,87
Bantul	14,24	13,62	13,62	11,54	11,40	10,86	8,93	8,77	7,81	7,19
Gunung Kidul	16,20	15,50	15,50	15,50	15,50	15,48	15,34	15,06	15,03	14,78
Sleman	10,30	9,50	9,50	8,51	8,51	7,81	7,39	6,56	5,47	4,89
Yogyakarta	3,31	2,92	2,92	2,45	2,30	2,06	1,97	1,93	1,90	1,57
DIY	14,22	13,31	13,31	12,22	10,54	9,82	9,16	7,51	7,48	7,14

Sumber data : Bappeda DIY

Meskipun data tersebut belum mengalami pemutakhiran, angka buta huruf kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2019.

Di sisi lain, Pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan bantuan sosial yang sebesar Rp427,5 triliun dan kesehatan yang sebesar Rp 255,3 triliun. Alokasi anggaran pendidikan hanya di bawah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun. Dengan adanya alokasi yang besar di bidang pendidikan, diharapkan akan ada peningkatan mutu manusia Indonesia agar bisa bersaing di dalam kancah Internasional. Namun terlepas dari besarnya alokasi dana pendidikan di Indonesia, mutu sumber daya manusia Indonesia masih kalah dari negara tetangga, sebagaimana yang tercermin di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia berada di peringkat kelima di Asia Tenggara, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Asia Tenggara

No	Negara	Ranking Dunia	IPM	UHH (Usia Harapan Hidup)	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Gross National Income/Kapita (US\$)
1	Singapura	11	0,938	83,6	11,6	88,16K

2	Brunei Darussalam	47	0,838	75,9	9,1	63,97K
3	Malaysia	62	0,810	76,2	10,4	27,53K
4	Thailand	79	0,777	77,2	7,9	17,78K
5	Indonesia	107	0,718	71,7	8,2	11,46K
6	Filipina	107	0,718	71,2	9,4	9,78K
7	Vietnam	117	0,704	75,4	8,3	7,43K
8	Laos	137	0,613	67,9	5,3	7,41K
9	Kamboja	144	0,594	69,8	5,0	4,25K
10	Myanmar	147	0,583	67,1	5,0	4,96K

(Sumber: Tim Riset CNBC Indonesia)

Bidang pendidikan yang dinilai dari rata-rata lama sekolah merupakan aspek yang penting dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia bersama bidang yang lain seperti usia harapan hidup dan *gross national income/capita*. Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik sehingga rata-rata lama sekolah meningkat diperlukan komitmen dari *multi-stakeholders* terutama dalam hal penanganan putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Bantul.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam pengelolaan pendidikan dasar sedangkan pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kewenangan tersebut seperti yang dijelaskan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi memiliki tugas untuk:

1. Pengelolaan pendidikan dasar;
2. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bantul sebagai pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota juga memiliki kewajiban dan tugas yang sama seperti lampiran UU Pemda, yakni mengelola pendidikan dasar, anak usia dini, dan pendidikan non formal. *Kedua*, aturan yang mengatur mengenai putus sekolah dan buta aksara belum ada. Ini berakibat pada tidak ada arah kebijakan yang jelas untuk menangani permasalahan ini.

Ketiga, hak atas pendidikan mewajibkan negara dalam hal ini pemerintah daerah menyiapkan sistem pendidikan yang memadai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Berdasarkan HAM internasional negara sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*). Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban memenuhi (*to fulfill*) HAM mengacu pada kewajiban negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Kewajiban memenuhi (*to fulfill*) merupakan kewajiban positif yang mengharuskan negara untuk menempuh langkah-langkah pemenuhan hak asasi manusia.

Keempat, pelaksanaan dari kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, membuat program pendidikan guru atau membangun gedung-gedung sekolah. Beberapa problem yang mendasar dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia adalah mengenai legislasi dan kebijakan. Faktanya, angka putus sekolah dan buta aksara yang masih tinggi menunjukkan belum terpenuhinya hak anak atas pendidikan.

Dalam menyelenggarakan Pendidikan, Kabupaten Bantul selain berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut aturan pelaksanaannya, juga berpedoman pada UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan peraturan lain yang memiliki irisan pengaturan terkait kekhususan DIY dan kewenangan pemerintahan daerah. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Keistimewaan menyebutkan bahwa pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Lebih lanjut pada ayat (3) dijelaskan bahwa kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Sebagai daerah istimewa, Pemda DIY melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah serta melakukan pembentukan produk hukum daerah berpedoman pada tata nilai budaya Yogyakarta. Amanat ini tercantum dalam Pasal 3 Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Pemda DIY juga mengikuti pedoman tata nilai budaya Yogyakarta. Hal ini terwujud melalui pemahaman atas falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh* dalam Pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Perda DIY No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Kemudian dalam pasal 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Nilai-nilai luhur budaya meliputi: kejujuran, kerendahan hati, ketertiban/kedisiplinan, kesusilaan, kesopanan/kesantunan, kesabaran, kerjasama, toleransi, tanggungjawab, keadilan, kepedulian, percaya diri, pengendalian diri, integritas, kerja keras/ keuletan/ ketekunan, ketelitian, kepemimpinan atau ketangguhan. Arti pendidikan dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Meskipun secara eksplisit pendidikan tidak tercantum dalam salah satu objek kebudayaan, yang merupakan salah satu kewenangan istimewa DIY, sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan, namun perlu dipahami bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Karena pendidikan merupakan bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan watak/karakter manusia berbudaya yang mampu mengembangkan kebudayaannya dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia. Lahirnya perda baru ini menjadi dasar *hukum* atas Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara ditujukan untuk menjawab lima pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Fakta sosial mengenai anak putus sekolah dan masyarakat buta aksaradi kabupaten Bantul tergolong masih tinggi, sehingga perlu kebijakan penanganan sesegera mungkin melalui kebijakan yang memiliki legitimasi hukum;
2. Kabupaten Bantul belum memiliki peraturan yang spesifik membahas tentang putus sekolah dan buta aksara sesuai dengan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. Peraturan perundang-undangan lebih tinggi belum ada yang secara khusus mengatur mengenai putus sekolah dan buta aksara, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat akan hal tersebut sudah bersifat mendesak;
4. Mekanisme lembaga sekolah formal dan non-formal dalam menampung siswa yang mengalami putus sekolah belum ada ketentuan yang komprehensif.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara adalah:

1. Menghasilkan dokumen kajian terhadap Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara meliputi:
 - a. Tersusunnya pedoman Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara yang mendorong dan menguatkan implementasi prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan dan perundangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 - b. Tersedianya data dan analisis permasalahan riil di lapangan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara sebagai landasan untuk mencari solusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

- c. Teridentifikasinya alokasi anggaran untuk kebijakan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan.
2. Menghasilkan draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara yang mampu menjawab permasalahan putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Bantul.

1.4. METODE

1.4.1. Metode Penulisan Naskah Akademik

Penyusunan suatu naskah akademik adalah kegiatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi penelitian yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, terutama dengan bahan utama hukum primer berupa peraturan dan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Penelitian hukum dengan metode yuridis empiris dilakukan dengan melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam) dengan pemangku kepentingan utama. Rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan melibatkan pakar, akademisi, praktisi pendidikan, dan pengelola satuan pendidikan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan verifikasi bahan hukum. Berbagai data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Olahraga digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara umum, sekolah-sekolah, siswa, sumber daya yang ada, dan guru.

Pengolahan data dalam naskah akademik ini dilakukan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Data riset yang terkumpul akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah teridentifikasi. Analisis dijalankan secara prosedural dan sistematis atas konten dari data riset, dan diperbandingkan dengan informasi dari narasumber. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Melalui teknik ini, sampel diambil dari anggota populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini dianggap paling tepat mengingat besarnya populasi yang menjadi pemangku kepentingan di dalam riset ini.

Pihak-pihak yang diwawancarai di dalam riset ini meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul,
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta,
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul,
5. Kepolisian Resor Bantul,
6. Dinas Sosial Kabupaten Bantul,
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul
8. Pengadilan Agama Yogyakarta,
9. Kalurahan Murtigading,
10. Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan
11. SMPN 3 Banguntapan,
12. PKBM Sanggar Anak Alam (SALAM)

1.4.2. Metode analisis peraturan daerah

Selain metode penelitian hukum, kajian ini juga menggunakan metode analisis peraturan daerah. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah ROCCUPI. ROCCUPI kepanjangan dari *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology*. Alat ukur ini merupakan instrumen untuk mengidentifikasi problem social yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Inisiatif untuk membentuk Undang-Undang baru biasanya didasarkan pada adanya permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Namun, permasalahan tersebut, tidak selamanya disebabkan oleh faktor peraturan perundang-undangan (*rule*). Oleh karena itu, perlu dianalisis sebab-sebab terjadinya suatu masalah. Robert dan Ann Seidman mengembangkan metode untuk mencari solusi permasalahan dalam masyarakat yang dikenal dengan metode ROCCUPI, yaitu singkatan dari *rules* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process*, and *ideology* (ROCCUPI) atau peraturan, kesempatan, kemampuan, proses, komunikasi, kepentingan, dan ideologi (PKKPKKI) adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang berulang untuk

memahami permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam, pembuat kebijakan dapat mencari jawaban atau penjelasan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.4.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. PENDIDIKAN

2.1.1.1. Hakikat Pendidikan

M.J. Langelveld (1980) mengatakan bahwa “Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan secara sadar dan sengaja kepada anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri.” Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah suatu usaha untuk membentuk dan membangun kepribadian manusia seutuhnya, baik secara intelektual maupun spiritual. Ada dua penekanan kunci yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pertama, pendidikan harus mempertahankan kebutuhan individual dan masyarakat, dan bahwa pendidikan harus membantu individu untuk memahami dan menghormati kebudayaan dan tradisi masyarakat. Kedua, pendidikan harus ditujukan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan memperjuangkan peendidikan untuk semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelas atau golongan tertentu (Wiryopranoto, Herlina, Marihandono, & Tangkilisan, 2017).

Mengacu pada dua pemikiran dasar tersebut, proses pendidikan merupakan penyiapan aset masa depan dalam membentuk SDM yang berkualitas. Peningkatan mutu SDM perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang baik, pengelola yang profesional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar dan anggaran pendidikan yang cukup. Pendidikan memiliki spektrum masa depan yang luas dan seimbang sehingga harapan masyarakat terhadap pendidikan terpenuhi, dan manusia Indonesia seutuhnya dapat diwujudkan. Pendidikan harus dibawa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk memiliki sifat kreatif, kritis dan tanggap terhadap masalah kehidupan.

Pada umumnya pandangan klasik tentang pendidikan dikatakan sebagai pranata yang dapat dijalankan pada tiga fungsi sekaligus; pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa depan. Kedua, mentranfer atau memindahkan pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan, dan Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka

memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (survive) masyarakat dan peradaban (Hasan:1980). Sedangkan Pasal 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Paradigma filsafat pendidikan, merupakan persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia. Pendidikan menguasai berbagai sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan, ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Menurut Jacques Delors, dikenal Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut:

- *Learning to know* (belajar untuk mengetahui);
- *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat);
- *Learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri); dan
- *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain).

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang

ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld (1980) pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadikan manusia untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, menjadi dirinya sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta dapat hidup bersama dengan sesamanya.

Tokoh yang kritis terhadap dunia pendidikan yakni Paulo Freire melihat bahwa sudah sejak lama dunia pendidikan dikaitkan dengan *pendidikan gaya bank* yang membelenggu dan memenjara kebebasan murid untuk menjadi dirinya. Dalam hal ini guru telah memerankan diri sebagai penindas dan komandan yang harus dipatuhi. Melihat kondisi yang kurang manis dalam konsep dan praktik pendidikan inilah, kemudian Freire berkeinginan untuk merubah pendidikan gaya bank tersebut menjadi pendidikan yang membebaskan. Yakni upaya pembebasan manusia dari perilaku penindasan dan belenggu sistem pendidikan saat ini. Freire berpendapat bahwa murid dan guru sama-sama subjek yang memperlakukan dan diperlakukan sama. Sedangkan objek adalah alam semesta yang menjadi sasaran subjek untuk melihat realitas dan kemudian menyikapinya dengan pengetahuan. Bagi Freire, penindasan dengan nama dan alasan apapun adalah tidak manusiawi (dehumanisasi) karena menafikan harkat kemanusiaan. Dehumanisasi bersifat mendua, dalam pengertian

terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka digadaikan, tidak berdaya dan terbenam dalam “kebudayaan bisu” (*submerged in the culture of silence*). Adapun kaum penindas juga menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesama manusia. Pendidikan kritis yang digagas oleh Freire merupakan suatu bentuk kritik sosial, di mana semua pengetahuan pada dasarnya dimediasi oleh linguistik yang tidak bisa dihindari secara sosial dan historis, individu-individu secara *syechochical* berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas melalui tradisi mediasi (yaitu bagaimana lingkup keluarga, teman, agama, sekolah, formal, budaya, dan sebagainya). Pendidikan mempunyai hubungan dialogis dengan konteks sosial yang melingkupinya. Sehingga, pendidikan harus kritis terhadap fenomena yang ada dengan menggunakan pola pembahasan yang bernuansa sosio-historis.

Selain Freire, Ki Hadjar Dewantara melalui Pawiyatan Taman Siswa, dua dekade sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, menawarkan model pendidikan yang berbasis budaya. Sebagai sosok terdidik di eranya, pengenalan terhadap berbagai terobosan pendidikan di Eropa dan Amerika telah membentuk Ki Hadjar Dewantara dengan keyakinan yang tegas, sebagaimana terobosan oleh Maria Montessori, Pestalozzi, dan Herbart bersaudara (Kliebard, 2004) di dalam mereformasi pendidikan di Abad 18 di Eropa. Pendidikan harus ditempatkan sebagai sarana untuk membangun jiwa merdeka di dalam pikiran dan hati peserta didik. Dalam perspektif sosio-kultural ini, pendidikan ditujukan sebagai sarana pembentukan pribadi dengan karakter yang kuat dan holistik, sesuai dengan nilai-nilai adi luhung (*venerated*) yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Di sini adalah cita-cita memerdekakan generasi muda untuk bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat sebagai persiapan mereka untuk memasuki kehidupan bermasyarakat secara luas, tanpa harus lupa jati diri sebagai manusia Indonesia dalam konteks sosial dan kulturalnya.

Namun, transisi menuju sebuah negara yang berdaulat penuh atas wilayah Indonesia, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah pelan dan pasti mengubah wajah pendidikan.

Pendidikan menjadi semakin kompleks, terlebih karena dalam konteks bernegara, pendidikan ditempatkan sebagai sarana untuk membangun semangat patriotisme dan nasionalisme bagi generasi mudanya. Berdirinya negara ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keragaman budaya dan bahasa di seluruh tanah air Nusantara diterima sebagai aset yang dirayakan, bukan untuk disama-ratakan menjadi realitas monolitik. Dalam konstelasi geopolitik regional dan internasional, pendidikan diyakini menjadi landasan yang kokoh untuk meningkatkan daya saing bangsa. Profil pelajar yang diharapkan di dalam pendidikan dalam konteks kebangsaan saat ini adalah pribadi yang memiliki keyakinan penuh atas finalitas NKRI yang berdasarkan Pancasila.

2.1.1.2. Perspektif Pendidikan Sebagai Metodologi

Dalam perspektif penerima Hadiah Nobel dari India tahun 1998, Amartya Sen, yang mengedepankan *Capability Approach* (Walker & Unterhalter, 2007), negara hadir sebagai fasilitator. Pemerintah wajib memberikan ruang gerak yang luas bagi penerima dana sehingga penerima mampu mengalokasikan dana operasional pendidikan sesuai dengan konteks empiris yang dihadapi di lapangan. Fenomena akuntabilitas penggunaan dana menjadi isu global, khususnya berawal dari gerakan Ronald Reagan di Amerika dan Margareth Thatcher di Britania Raya di awal tahun 1980-an (Bogue, 1998; Lynch, 2014).


Dalam memaknai pendidikan sebagai sebuah metodologi, maka tidak bisa pas dari fungsi sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menciptakan manusia yang lebih baik. Fungsionalitas sekolah ditentukan oleh faktor-faktor seperti konteks sekolah, siswa (sebagai input yang diterima oleh sekolah), dukungan dana dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (sebagai input), aktivitas pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler (sebagai komponen proses) (OECD, 2005).

Scheerens (2014) menyusun tiga persepektif utama untuk mengukur fungsionalitas lembaga pendidikan, yaitu fungsi-fungsi produksi (resource input variables), efektivitas sekolah, dan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Dalam perspektif fungsionalitas produksi, unsur-unsur pembentuk utamanya adalah rasio guru-siswa, pelatihan guru, pengalaman guru, gaji guru. Dalam perspektif efektivitas sekolah, yang menjadi substansi adalah faktor-faktor organisasional sekolah, yang mencakup kultur dan iklim kerja yang produktif, dorongan untuk berprestasi di pelajaran-

pelajaran pokok, kepemimpinan sekolah, monitoring/evaluasi, kerjasama/konsensus, partisipasi orang tua, dan pengembangan karyawan. Dalam perspektif pengajaran dan pembelajaran yang efektif, yang menjadi fokus adalah kondisi-kondisi mendasar untuk pengajaran. Di dalam pespektif terakhir ini, hal-hal yang dinilai penting meliputi kesempatan belajar, waktu khusus untuk belajar/PR, supervisi di tingkat kelas, aspek-aspek pengajaran (belajar bersama, umpan balik atas pembelajaran, dan penguatan), dan diferensiasi/pengajaran yang adaptif.

Bagan 1. Proses pembelajaran

Model of how schools function



(Sumber: Journal of Educational Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal))

2.1.1.3. Pendidikan Sebagai Proyeksi

Pendidikan juga memiliki makna antisipatif bagi para peserta didik, terutama ketika dihadapkan pada masa depan yang penuh disrupsi. Fenomena masa depan ditandai dengan akronim VUCAD (*Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, and Disruptive*). Volatilitas dalam hidup di masa depan mengaju pada tingkat kerentanan yang sangat tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Kerentanan atau volatilitas saat ini ditemukan dalam hal politik internal dalam negeri, dalam geopolitik regional dan internasional, dalam hal ekonomi, dan dalam hal teknologi. Kerentanan di dalam berbagai bidang ini bermuara pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kehidupan semakin kompleks, dan ada semakin banyak ketidakjelasan (*ambiguitas*).

Proyeksi VUCAD di dalam dunia kerja sudah terjadi dan semakin dirasakan. Ada begitu banyak pekerjaan (manual, rutin) akan tergantikan oleh robot otomasi dari AI. Berbagai terobosan teknologi berbasis *Artificial Intelligence (AI)* akan menghasilkan revolusi dalam dunia kerja, kesehatan, penjualan, dan pendidikan. Sejumlah pekerjaan rutin dan manual akan dengan mudah tergantikan oleh robot. Kapasitas telpon akan memungkinkan perekaman data biometrik pribadi, dilengkapi dengan aplikasi monitoring kesehatan, dan layanan konsultasi kesehatan oleh superkomputer. Peran dokter profesional semakin menyempit karena kalah oleh kecerdasan buatan.

Ini mengasumsikan pentingnya atau mendesaknya sistem pendidikan yang memberikan ruang-ruang luas untuk eksperimentasi gagasan. Terobosan sebagaimana yang banyak dilakukan melalui *Design Thinking* mau tidak mau harus diadopsi di dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Dalam lingkungan serba tidak pasti ke depannya, yang mendesak untuk disiapkan adalah keterampilan berpikir, kemampuan mengolah informasi, memvalidasinya, dan mendorong para siswa untuk berkontribusi.

2.1.2. KELEMBAGAAN PENDIDIKAN

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha. Dalam bahasa Inggris *Institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *Institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan pranata.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Secara sosiologis, konsep “lembaga”, atau “institusi” adalah seperangkat hubungan normatif yang berisi keyakinan dan nilai yang terpusat pada kebutuhan sosial yang menjadi pendorong timbulnya tindakan yang menjadi tradisi sosial. Oleh karena itu, menurut Huntington, lembaga merupakan pola perilaku tradisional yang kukuh dan dihargai oleh masyarakat.

Lembaga atau Institusi merupakan organisasi yang secara tetap tersusun dari pola perilaku, peranan, dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan sosial dasar. Unsur yang penting melandasi sebuah institusi dapat dilihat dari unsur definisi sebagai berikut:

1. Kebutuhan sosial dasar yang terdiri dari sejumlah nilai material, mental dan spiritual yang pengadaannya harus terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor kebetulan atau kerelaan seseorang.
2. Organisasi yang relatif tetap; dasar pertimbangannya mudah dipahami, karena kebutuhan yang hendak dilayani bersifat tetap.
3. Institusi merupakan organisasi yang terstruktur. Komponen penyusunnya terdiri atas pola perilaku, peranan sosial, dan jenis antar relasi yang sifatnya lebih kurang tetap. Kedudukan dan jabatan ditempatkan pada jenjang yang telah ditentukan dalam struktur yang terpadu.
4. Institusi sebagai cara bertindak yang mengikat. Keseluruhan komponen yang dipadukan itu dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk cara hidup dan bertindak yang mengikat. Kegiatan yang dilakukan dalam institusi harus disesuaikan dengan aturan institusi dan pelanggaran terhadap norma dan pola perilaku dikenai sanksi yang setimpal.
5. institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai tujuan yang bernilai kolektif yang bernilai sosial (Hendropuspito:1989).

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya (Yustika: 2013: 43). Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis

atau tidak, termasuk perlengkapan materi dan organisasi simbolik, kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kuttub dan sebagainya (Ramayulis, 2011: 227).

Pendidikan Formal

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. pendidikan jalur normal terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB), dan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah:

1. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh pendidikan formal.
2. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh satuan pendidikan.
3. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas.
4. Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan.
5. Memiliki kurikulum formal.
6. Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran.
7. Adanya batasan lama studi.
8. Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah.
9. Dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

Satuan-satuan penyelenggara pendidikan formal antara lain yang berada di wilayah provinsi meliputi:

- Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Madrasah Aliyah (MA)
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pendidikan Nonformal

Pengertian Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal didefinisikan sebagai salah satu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Menurut Coombs dan Ahmed (1974) dalam Mustofa Kamil (2011, hlm.11) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari sebuah sistem yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar atau membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar agar sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan belajarnya. Secara umum pendidikan nonformal dapat kita pahami sebagai sistem pendidikan yang terstruktur untuk mencapai tujuan belajar yang berada di luar sistem pendidikan formal.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Selain itu pendidikan nonformal bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan nonformal menjadi pelengkap dalam kegiatan belajar yang tidak disampaikan di pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal menjadi tambahan bagi warga belajar untuk memperluas pengalaman belajar yang dibutuhkan warga belajar. Pendidikan nonformal dapat menjadi pengganti pendidikan formal bagi masyarakat yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal sehingga menjadi pilihan belajar bagi kelompok masyarakat.

Jenis pendidikan nonformal meliputi: 1) Pendidikan kecakapan hidup (PKH). 2) Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, SPS). 3) Pendidikan Kepemudaan. 4) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan. 5) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja/Kursus. 6) Pendidikan Kesetaraan meliputi Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, Paket C setara SMA/MA, dan Paket Ckejuruan setara SMK/MAK. 7) Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Informal

Pendidikan informal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan ,dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri .Jalur pendidikan ini di berikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya,baik melalui keluarga maupun lingkungan nya.Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan , watak, dan perilaku seseorang di masa depan.

Menurut Pidarta (2009:20) lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) Lembaga pendidikan jalur formal, yang terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, dan lembaga pendidikan tinggi; (2) Lembaga jalur non formal; (3)

Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ahmadi dan Uhbiyati (2001:97) menyatakan bahwa pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan, masyarakat.


2.1.2 KAJIAN TENTANG PUTUS SEKOLAH

2.1.2.1 Angka putus sekolah

Putus sekolah menurut (Rahmad. M, 2015) adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Padahal anak adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai estafet untuk masa yang akan datang. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD hingga kelas Sembilan SMP. Kemudian dinyatakan juga oleh (Dewi, Zukhri, & Dunia, 2014) putus sekolah adalah murid yang tidak menyelesaikan pendidikannya sebelum waktunya dari lembaga pendidikan formalnya. Putus sekolah juga dijelaskan sebagai keadaan anak yang usianya seharusnya masih dalam usia sekolah namun tidak dapat melanjutkan atau berhenti dari lembaga pendidikannya (Rizqa, 2015). Dari beberapa pendapat mengenai pengertian anak putus sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa anak putus sekolah adalah anak yang tidak menuntaskan atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga tidak memiliki tanda tamat belajar atau Ijazah.

Bagan 2. Klasifikasi Anak Putus Sekolah



(Sumber: analisis penulis)

2.1.3 KAJIAN TENTANG BUTA AKSARA

Keaksaraan fungsional (*functional literacy*) secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun menurut Napitulu (1998;4) Keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua di dalam dunia yang berubah cepat, merupakan hak asasi manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam setiap masyarakat, keaksaraan merupakan keterampilan yang diperlukan pada dirinya dan salah satu fondasi bagi keterampilan-keterampilan hidup yang lain". Di samping itu, keaksaraan merupakan katalisator untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, politik, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, serta merupakan sarana untuk belajar sepanjang hayat.

Buta Aksara adalah Permasalahan buta aksara yang dihadapi masyarakat adalah yang dihadapi mitra, antara lain:

1. belum mengenalkan huruf dan angka;
2. belum dapat membaca huruf alfabet dan angka dengan baik dan benar;
3. belum dapat menghitung matematika dasar. Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Calistung merupakan tahapan dasar

orang bisa mengenal huruf dan angka. Banyak pakar yang menganggap bahwa calistung penting untuk mempermudah komunikasi dalam bentuk bahasa tulis dan angka. Umumnya belajar calistung ini banyak disampaikan di pendidikan formal, yaitu sekolah. Fenomena muncul ketika ada masyarakat belum bisa mengenyam sekolah. Mereka tahu huruf-huruf dan angka, tetapi tidak bisa membaca. Mereka tahu uang, tetapi tidak bisa menghitung. Tahap-tahap pengenalan inilah yang mulai banyak dikaji dan dikembangkan dalam pengembangan metode calistung atau literasi.

Menurut Rudell dalam Marrow (66:1993) mendefinisikan membaca sebagai salah satu dari penggunaan berbahasa untuk menguraikan tulisan atau simbol dan memahaminya. Dijelaskan juga Tampubolon bahwa membaca merupakan kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dan tulisan. Menurut Bond dalam Abdurrahman (200:2003) membaca merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa tulis yang merupakan stimulus yang membantu proses mengingat tentang apa yang dibaca untuk membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang telah dimiliki. Sedangkan Aulina (134: 2012) menyatakan bahwa membaca bukan hanya sekedar melafalkan huruf-huruf atau kata demi kata, namun lebih dari itu membaca merupakan proses konstruksi yang melibatkan banyak hal, baik aktivitas fisik, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif.

Membaca mencakup aktivitas proses penerjemahan tanda dan lambing-lambang ke dalam maknanya, pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi dan pemahaman makna bacaan, dan mengaitkan pengalaman pembaca dengan teks yang dibaca. Jadi membaca merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenali simbol-simbol serta makna yang terkandung dalam bahasa tulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

Tujuan utama dari membaca adalah agar seseorang dapat mengenal tulisan serta mampu memaknai isi dari tulisan yang dibaca. Adapun factor-fator yang mempengaruhi perkembangan membaca seseorang disebabkan oleh kemampuan guru, lingkungan, latar belakang social, serta fasilitas yang tidak memadai. Kreatifitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar

bahasasetelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Bila dibandingkan dengan tiga kemampuan yang lai, kamampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu (Iskandar Wassid dan Sunendar, 2009:248).

Menurut Suparno (2008, 13), menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka. Selain iitu, menurut Sujanto (1998:56), Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dilandasi dengan pengetahuan kebahasaan baik tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Jasi dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sbagai mediana. Berhitung adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan kemampuan menyusun bilangan.

Pengembangannya dimulai dari lingkungan yang terdekat, sejalan dengan pengembangan kemampuan seseorang dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah, yaitu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan (Susanto, 2011:98). Pentingnya mempelajari dan menguasai teknik berhitung karena berhitung dapat membantu seseorang untuk menguasai dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Berhitung sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai banyak tujuan (Sujiono, 2007:98), diantaranya adalah:

1. seseorang dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini, melalui pengamatan terhadap bendabenda konkret, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di lingkungan sekitar,
2. dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung,
3. memiliki ketelitian, konsentrasi, abstrak, dan daya apresiasi yang tinggi,

4. memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar,
5. memiliki kreatifitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan.

Berhitung juga memiliki manfaat yang sangat besar (Montolalu, 2005;1.19), Adapun manfaat berhitung adalah:

1. mengoptimalkan fungsi otak,
2. melatih daya imajinasi dan kreativitas, logika, sistematika berpikir, daya konsentrasi dan daya ingat,
3. meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian dalam berpikir,
4. menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap mental positif,, terutama dalam menghadapi soal-soal berhitung.

Tahap-tahap keaksaraan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pemberantasan adalah tahap keaksaran dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang menulis, membaca dan berhitung tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran.
2. Tahap Pembinaan Kemampuan Fungsional Dalam tahap pembinaan kemampuan fungsional ini merupakan tahapan lanjutan, dimana warga belajar yang telah dapat membaca, menulis dengan lancar serta memiliki pengalaman, tetapi perlu meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Tahap Pelestarian Tahap Pelestarian adalah bisa dikatakan tahap mandiri, warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan fungsional untuk dapat memecahkan masalah dan mencari informasi serta narasumber sendiri. Warga belajar tetapi ini dapat menghimpun diri dalam Kelompok Belajar Usaha (KBU), keterampilan dan yang lainnya.
4. Tahap Sertifikat atau Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Surat Tanda Serta Belajar adalah merupakan surat keterangan yang diberikan oleh dinas pendidikan kepada warga belajar yang telah mengikuti penilaian atau evaluasi akhir pembelajaran sesuai dengan tahapan yang diikuti

(pemberantasan, pembinaan dan pelestarian). Warga belajar yang menyelesaikan tahap keaksaraan dasar menerima STSB tahap pemberantasan buta aksara dan melanjutkan program keaksaraan fungsional ketahap pembinaan. Warga belajar yang menyelesaikan tahap tahap pembinaan kemampuan fungsional menerima STSB pembinaan dan dapat melanjutkan program lain seperti KBU, kursus, keterampilan dan yang lainnya

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Analisis terhadap penentuan Asas/Prinsip ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Kajian terhadap Asas/Prinsip penyusunan norma ini disusun sebagai berikut:

- **Asas/Prinsip Berorientasi pada Pelajar**
Yang dimaksud dengan “prinsip berorientasi pada Pelajar” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan pendidikan mengutamakan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi pelajar secara holistik.
- **Asas/Prinsip Menjunjung Tinggi Kebenaran Ilmiah**
Yang dimaksud dengan “prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah” adalah prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan.
- **Asas/Prinsip Demokratis**
Yang dimaksud dengan “prinsip demokratis” adalah prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan dengan menghargai aspirasi dan mendorong peran serta Masyarakat.
- **Asas/Prinsip Berkeadilan**
Yang dimaksud dengan “prinsip berkeadilan” adalah prinsip bahwa terdapat kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.
- **Asas/Prinsip Nondiskriminatif**
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak membedakan, mengucilkan, membatasi, atau memperlakukan secara istimewa

secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan disabilitas.

- **Asas/Prinsip Inklusif**

Yang dimaksud dengan “prinsip inklusif” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan pendidikan menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan capaian semua pelajar, dengan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik pelajar.

- **Asas/Prinsip Transparansi**

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pendidikan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

- **Asas/Prinsip Akuntabel**

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah suatu prinsip yang berjalan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1. Jumlah sekolah dan siswa putus sekolah

Secara empiris, Berikut tersaji data jumlah sekolah formal dan PKBM dan jumlah siswa putus sekolah di kabupaten Bantul.

Tabel 3. Jumlah lembaga pendidikan Kabupaten Bantul

JENJANG	JML LEMBAGA				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD Negeri	281	281	281	281	281
SD Swasta	82	84	84	85	86
MI Negeri	3	3	3	3	3
MI Swasta	29	30	30	38	38
SMP Negeri	47	47	47	47	47
SMP Swasta	45	48	48	48	48

MTs Negeri	9	9	9	9	9
MTs Swasta	15	16	16	19	19
PKBM	28	28	28	28	29

(sumber: Disdikporan Kab. Bantul)

Jumlah sekolah formal di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami penambahan khususnya untuk sekolah swasta. Disisi lain, jumlah anak putus sekolah masih terus eksis dan justru mengalami peningkatan tajam sebagaimana dijelaskan dalam table berikut.

Tabel 4. Jumlah Siswa Putus Sekolah


JENJANG	JML SISWA PUTUS			
	2019	2020	2021	2022
SD Negeri	3	2	2	23
SD Swasta	0	0	0	2
MI Negeri	0	0	0	0
MI Swasta	0	1	0	0
SMP Negeri	4	1	1	12
SMP Swasta	0	4	0	5
MTs Negeri	0	0	0	0
MTs Swasta	0	0	0	0
PKBM	0	0	0	0

(sumber: Disdikporan Kab. Bantul)

Data jumlah siswa putus sekolah meningkat tajam di tahun 2022 untuk jenjang SD Negeri dan SMP Negeri/Swasta. Trend peningkatan angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs tersaji dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1. Trend Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SD/MI


Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SD/MI Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022



(sumber: analisis penulis)

Grafik 1. Trend Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP/Mts

Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022



Berdasarkan data analisis trend, jumlah siswa putus sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/Mts mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Jika factor penyebab dan kebijakan akan diprediksi sama yang terjadi di masa kini dan masa depan, maka trend angka putus sekolah juga akan terus naik atau paling tidak sama dengan tahun 2022.

2.3.2. Angka Buta Aksara

Data buta aksara yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat atau ditafsirkan sebaliknya dari angka melek huruf.

Tabel 5. Angka Melek Huruf DIY

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
3	4	5	6	7	8	9
Angka Melek Huruf di DIY	94,96	95,09	95,22	n/a	-	%
Angka Melek Huruf Kabupaten Bantul	95,22	95,81	95,89	n/a	-	%
Angka Melek Huruf Kabupaten Sleman	96,72	97,43	97,62	n/a	-	%
Angka Melek Huruf kabupaten Gunungkidul	89,71	88,23	88,14	n/a	-	%
Angka Melek Huruf Kabupaten Kulon Progo	94,40	94,59	95,37	n/a	-	%
Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta	98,95	99,04	98,84	n/a	-	%

Sumber: BAPPEDA DIY

Dari data tersebut, presentase melek huruf di Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Hal ini berarti angka buta aksara semakin dapat ditekan. Data tersebut sinkron dengan keterangan BAPPEDA DIY melalui wawancara yang sudah dilakukan. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY, buta aksara kondisi DIY secara umum hampir mencapai Bebas Buta Aksara, dimana tidak ada program khusus dalam pelajaran sekolah dimana Angka Partisipasi Sekolah DIY hampir mencapai 100%, yang artinya hampir semua penduduk sudah mendapat akses pada pendidikan dimana untuk kemampuan membaca diajarkan.

2.3.3. Faktor-faktor Penyebab

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan siswa mengalami putus sekolah menurut Mc Millen Kaufman dan Whitener dalam (Putri, 2018) yaitu faktor eksternal dan faktor Internal.

A. Faktor Internal, yaitu faktor dari dalam diri anak putus sekolah yang menyebabkan anak tersebut memilih untuk putus sekolah. Adapun contoh faktor internal yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu:

1. Rendahnya motivasi. Motivasi adalah hal yang penting dalam meningkatkan kualitas siswa dari proses pembelajaran, karna menjadikan kelangsungan dari kegiatan belajar siswa yang terarah sehingga tujuan yang dihendaki oleh siswa dapat tercapai. Motivasi merupakan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan keinginan untuk belajar yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan belajar siswa (Santosa, 2016). Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Banguntapan, Anak-anak putus sekolah rata-rata berasal dari orang tua yang memiliki kesadaran atau motivasi yang rendah untuk menyekolahkan anaknya sebab orang tuanya rata-rata juga mengalami

putus sekolah. Jika dilihat dari sisi anak, Faktor rendahnya motivasi anak untuk bersekolah adalah:

- a. Anak senang bermain di malam hari dengan anak-anak putus sekolah lainnya, sehingga anak terpengaruh untuk malas bersekolah.
 - b. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*. Jarang ada anak dari keluarga *broken home* memiliki motivasi untuk bersekolah karena orang tua tidak memotivasi.
2. Penyakit Menurut Imron dalam (Liani, 2019) ketika seseorang mempunyai penyakit tertentu seperti contoh paru-paru basah anak akan mudah lelah, mudah mengalami sesak nafas. Mengakibatkan kegiatan belajarnya terganggu.
 3. Berkebutuhan Khusus, Anak-anak berkebutuhan khusus baik penyandang tunadaksa, tunagrahita maupun tunalaras adalah aspirasi bersekolah yang dipengaruhi oleh respon sosial, dimana respon sosial itu sendiri ditentukan oleh tahap perkembangan kognitif anak. kecenderungan yang diperlihatkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus baik Artinya, semakin tinggi perkembangan kognitif anak, maka semakin baik (positif) respon sosial yang ditampakkan kepada anak difabel (Miftakhuddin, 2018). Disisi lain, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah merespon anak berkebutuhan khusus dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, meskipun Kabupaten Bantul belum memiliki peraturan khusus mengenai sekolah inklusif.
- B. Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak putus sekolah yang menyebabkan anak tersebut memilih untuk putus sekolah:
1. Faktor Ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan pada pendidikan siswa. Sebagian besar siswa yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, hal ini diutarakan oleh (Udiutomo, 2013). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Banguntapan, rata-rata orang tua siswa memiliki pekerjaan di sektor non formal seperti buruh, asisten rumah tangga, petani, dsb.
 2. Kondisi Sekolah. Menurut (Udiutomo, 2013) rendahnya partisipasi sekolah suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh terbatasnya ruang kelas dan gedung sekolah serta infrastruktur lainnya.

3. Lingkungan Tempat Tinggal. Banyak siswa yang mengalami putus sekolah karena siswa-siswa di lingkungan sekitar tempatnya tinggal memilih untuk pergi bekerja dari pada sekolah Purwo Udiutomo (Fitriana, 2015). Beliau juga menegaskan kembali bahwa siswa yang tinggal di lingkungan siswa putus sekolah akan rawan mengalami putus sekolah jika dibandingkan siswa yang tinggal di lingkungan yang teratur dan lingkungan pembelajar.
4. Anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum/ anak pelaku), Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bantul terdapat 29 perkara di tahun 2023 yang dialami oleh anak sebagai pelaku tindak pidana di kabupaten Bantul. (sumber: <https://www.sipp.pn-bantul.go.id/>). Berikut data anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Tabel. 5 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Tahun	Jumlah ABH	Diproses	Diversi ²
2019	3	2	1
2020	12	3	0
2021	23	12	3
2022	12	6	2
2023	46	24	3

(sumber: Polres Bantul)

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Bantul, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan jumlah.

Tabel 6. Anak Saksi dan Anak Korban

¹ Pasal 1 angka 2 UU 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

² Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

No	Tahun	Jumlah
1	2018	22
2	2019	48
3	2020	26
4	2021	35
5	2022	14

(sumber: DP3APPKB Kabupaten Bantul)

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul juga menunjukkan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

5. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Data anak terlantar di kabupater Bantul Tahun 2020 adalah sebanyak 1402 (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, <https://bantulkab.bps.go.id/indicator/27/180/1/jenis-pmks-.html>)
6. Anak yang melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin (perkawinan anak). Menurut data Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bantul, Rahmawati, awal Januari sampai 27 Oktober 2023, telah ada 88 pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke PA Kabupaten Bantul. (sumber <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/29/permohonan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-bantul-tercatat-masih-cukup-tinggi>). Data Pengadilan Agama menunjukkan alasan pengajuan dispendasi kawin sebagai berikut.

Diagram 1. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah 2023



(sumber: Pengadilan Agama Bantul)

Mayoritas alasan orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya adalah kondisi anak perempuan yang sudah mengandung/hamil. Disisi lain, upaya pemerintah daerah kabupaten Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), melalui pengajuan Satgas Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Projomansari). Psikolog dan konselor akan ditempatkan setiap hari di Puspaga untuk menyediakan layanan informasi dan konseling bagi orang tua dan anak yang hendak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3APPKB, factor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin adalah hamil diluar nikah, sudah terlanjur disiapkan acara pernikahan oleh keluarga, dan sudah terlanjur melakukan hubungan seksual. Hal yang berkaitan dengan putus sekolah adalah motivasi melanjutkan sekolah bagi peserta didik Perempuan yang terhalang oleh kebijakan sekolah yang menolak anak Perempuan khususnya yang kondisinya hamil untuk melanjutkan sekolah di sekolah formal, bahkan Kepala Sekolah meminta untuk anak tersebut mengundurkan diri.

2.3.4. Kebijakan putus sekolah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY, Pendataan bagi anak sekolah dilakukan oleh sektor pendidikan dimana melibatkan guru, kepala sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah dalam pendataan anak

putus sekolah. Pendataan secara lebih umum yaitu kepada masyarakat rentan miskin dan miskin atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial masuk pada sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS dilakukan *updating* berkala oleh Desa dan pemerintah kabupaten/kota. DTKS berkaitan erat dengan data Kependudukan dimana untuk validasi data salahsatunya dengan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pendataan putus sekolah belum optimal disebabkan koordinasi antas sektor yang belum padu. Pendataan membutuhkan peran lintas sektor, tidak hanya sektor pendidikan. Informasi data kependudukan yang bisa memuat pendataan anak tidak sekolah sulit diakses.

Perencanaan penanganan putus sekolah sudah dilaksanakan melalui intervensi program Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan, Beasiswa Retrieval. Secara umum evaluasi dilaksanakan pada target pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan seperti angka putus sekolah, tingkat partisipasi sekolah. Disamping itu kesulitan dalam menjangkau anak putus sekolah. Problem anak tidak sekolah/putus sekolah yang disebabkan oleh keluarga yang sengaja menyembunyikan/ tidak menyekolahkan karena malu, disamping adanya kesulitan pembiayaan dan operasional (antar-jemput ke sekolah, uang saku, dll). Pihak sekolah dan komite dilibatkan dalam program dengan tujuan agar agar menyampaikan informasi jika terdapat anak putus sekolah ke dinas pendidikan dan juga dinas sosial.

Kebijakan tentang penyelesaian anak putus sekolah menjadi salah satu rencana program baik di RPJPD dan RKPD. Hal ini sebagai upaya pemenuhan target Standar Pelayan Minimal (SPM) dimana ditargetkan angka partisipasi sekolah sebesar 100% artinya diharapkan tidak ada anak putus sekolah/ tidak sekolah karena permasalahan akses, atau biaya. Pada perencanaan 2024 dalam rangka intervensi terhadap siswa putus sekolah melalui pemberian beasiswa personal dengan rincian.

Tabel 7. Rincian pemberian beasiswa personal Pemda DIY

No	Nama Beasiswa	Jumlah Penerima			Anggaran
		jenjang SMA	jenjang SMK	jenjang SLB	
1	Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	200 siswa	400 siswa		2.400.000.000
2	Beasiswa Retrieval	100 siswa	100 siswa		600.000.000
4	Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus			5054 siswa	2.527.000.000
6	Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri			74 siswa	540.200.000
8	Beasiswa bagi anak ABK jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Sekolah Inklusi			785 siswa	943.300.000
9	Kartu Cerdas	5000 siswa	9230 siswa		21.345.000.000

(sumber BAPPEDA DIY)

Namun, beasiswa tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah yang menjadi kewenangan provinsi yakni sekolah menengah atas. Pemda DIY Fokus pemberian BOSDA pada sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Sejauh ini telah memberikan BOSDA bersumber dari APBD kepada Sekolah jenjang pendidikan menengah negeri dan swasta, dan Madrasah Aliyah dan sekolah luar biasa.

2.3.5. Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai alternatif pembelajaran

Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat dan dilandasi pemikiran bahwa masyarakat sebagai subyek dalam pengembangan pendidikan salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau *community learning center* (CLC). PKBM dimaknai sebagai " suatu tempat belajar local (setempat) di luar sistem pendidikan formal, baik berada di perdesaan maupun di tempat-tempat lain, biasanya dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat supaya untuk menyediakan berbagai kesempatan belajar bagi pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup (Unesco, 2008). Lahirnya lembaga PKBM didasari oleh gagasan bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok, dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan mengandalkan kemampuan untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki masyarakat secara mandiri, kreatif dan bermanfaat. PKBM diharapkan menjadi lembaga yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengakses

berbagai peluang yang ada di luar lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peluang yang terdapat di masyarakat sangat beragam baik bersifat memberikan keuntungan ekonomi, mengembangkan kemampuan berusaha, mengembangkan kegiatan yang bersifat kesenangan maupun peluang guna memperoleh pengembangan usaha dan peningkatan produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini, PKBM sebagai lembaga yang bergerak dalam pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis yaitu berperan sebagai jembatan atau perantara antara kepentingan individu atau kelompok sasaran dengan masyarakat yang membutuhkan jasa atau produk dari PKBM.

Dalam perkembangannya, banyak PKBM yang belum optimal menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan disebabkan beragam permasalahan yang dihadapi PKBM baik pada aspek pengelolaan, mutu sumberdaya manusia, ketersediaan fasilitas dan lingkungan masyarakat dimana PKBM berada. Pada aspek pengelolaan kelembagaan PKBM nampak pengelolaan program-program PKBM yang diselenggarakan kurang bervariasi, artinya program pendidikan yang dilaksanakan PKBM cenderung tidak ada terobosan-terobosan baru yang memungkinkan program-program inovatif terwujud. Begitu pula dari segi kuantitas, program yang dilaksanakan merupakan program rutin PKBM sebagaimana program-program yang dilaksanakan sebelumnya misalnya hanya menyelenggarakan program keaksaraan fungsional, kesetaraan dan program kecakapan hidup (*life skills*).

Sanggar Anak Alam (SALAM) sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal memiliki system pembelajaran yang berbeda dengan PKBM lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKBM SALAM, pembentukan PKBM SALAM didasari pada permasalahan-permasalahan anak-anak yang dihadapi di sekolah, seperti:

1. Sekolah tidak bisa memfasilitasi kebutuhan anak yang beragam
2. Sekolah cenderung membebani anak
3. Focus sekolah adalah kognisi, sementara pembelajaran merupakan aspek menyeluruh meliputi seluruh diri manusia
4. Anak merupakan obyek yang harus terus diisi
5. Anak dikatakan berhasil jika hasilnya bisa dilihat dengan ujian

SALAM mengajak keluarga-keluarga muda untuk melakukan pendampingan anak mulai dari usia dini, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Orang tua juga menjadi fasilitator saat proses pembelajaran dilakukan. SALAM di Bantul ini sudah menerapkan filosofi Merdeka Belajar meski mungkin mereka tak menamainya demikian. Sanggar inipun menjalankan proses pembelajaran seperti yang divisikan dalam kurikulum merdeka. Selain itu, prinsip-prinsip yang dipakai dalam pembelajaran, sudah serupa dengan negara-negara yang kini menjadi rujukan pendidikan, misalnya, Finlandia. Capaian pembelajaran ditentukan oleh anak itu sendiri. SALAM membutuhkan peran aktif orang tua karena SALAM berfokus pada keluarga, tidak hanya anak. Yang mau didorong adalah ekosistem belajar (anak, keluarga dan sekolah yang memfasilitasi). Output PKBM SALAM bukan soal lulusan, tetapi Pendidikan sepanjang hayat, meskipun SALAM tetap menyelenggarakan penyetaaraan seperti sekolah non formal lainnya sehingga anak dapat melanjutkan atau diterima di sekolah lain pada jenjang berikutnya.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

2.4.1. Analisis ROCCIP

Pada bagian ini, analisis akan menggunakan metode ROCCIP (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*). Unsur-unsur ROCCIP adalah (Badan Keahlian DPR RI: 40):

1. *Rule* (Peraturan) berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma.
2. *Opportunity* (Kesempatan), berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan.
3. *Capacity* (Kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.
4. *Communication* (Komunikasi) berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan stake holder, ketika stakeholder tidak mengetahui adanya suatu peraturan, bagaimana mereka akan bertindak sesuai aturan?
5. *Interest* (Kepentingan) berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebabkannya terlibat dalam suatu permasalahan.

6. Process (Proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan.
7. Ideology (Ideologi) berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan. Identifikasi masalah dengan menggunakan ROCCIPI ini biasanya digunakan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset yang lebih mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut. ROCCIPI untuk Naskah Akademik Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dapat dikaji dalam analisis berikut.

Permasalahan: Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan. Faktor-faktor anak mengalami putus sekolah meliputi factor internal dan factor eksternal. Factor internal antara lain rendahnya motivasi anak, penyakit, dan berkebutuhan khusus. Sementara itu, beberapa faktor eksternal terjadinya putus sekolah yaitu faktor ekonomi orang tua, aksesibilitas ke sekolah yang sulit, faktor lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan orang tua, dan faktor budaya. Faktor eksternal meliputi keterbatasan ekonomi, anak terlantar, kondisi sekolah, tindak pidana/kenakalan remaja, dan perkawinan usia anak.

Apapun yang melatarbelakangi anak menjadi putus sekolah, seharusnya Pemerintah/Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat tetap mengupayakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, karena hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

1. *Rule*, belum ada peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten Bantul yang memberikan arahan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan anak putus sekolah. Peraturan yang memuat kebijakan penanganan putus sekolah masih terpusat di Pemerintah Pusat dan tersebar di berbagai sektor, missal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

2. *Opportunity* (Kesempatan), Karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur sinergitas antar *stakeholder* (dalam hal ini Perangkat Daerah, Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat) untuk mengambil kebijakan yang tepat putus sekolah dan buta aksara belum optimal. Masing-masing *stakeholder* masih mengatasi dan mencegah permasalahan buta aksara dan putus sekolah secara sektoral dan mandiri, belum terintegrasi.
3. *Capacity* (Kemampuan), Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangani anak putus sekolah. Hal tersebut dikarenakan tersedianya sekolah formal dan non-formal (khususnya Pusat Kegiatan Masyarakat/PKBM) yang memfasilitasi anak putus sekolah untuk kembali aktif dan melanjutkan pendidikannya.
4. *Communication* (Komunikasi), setiap lembaga/dinas/badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebenarnya sudah memiliki program masing-masing untuk menekan factor putus sekolah, hanya perlu dikomunikasikan dan disinkronkan kebijakan antar lembaga/dinas/badan tersebut, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang khusus menangani putus sekolah dan buta aksara.
5. *Interest* (Kepentingan), Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kewenangan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini menjadi kepentingan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk membentuk kebijakan di bidang Pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah pertama.
6. *Process* (Proses), Proses pencegahan dan penanganan putus sekolah belum optimal terbukti masih kurangnya kebijakan terpadu dalam sebuah organisasi di Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul.
7. *Ideology* (Ideologi), Semua proses dalam pencegahan dan penanganan putus sekolah dan buta aksara selama ini kurang terpadu dan terlembagakanmelibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta aturan yang diterjemahkan secara sektoral oleh kementrian dan dinas terkait.

2.4.2. Analisis SWOT

Tabel 7. Identifikasi SWOT

Strenght	Weakness	Opportunities	Threats
Lembaga pendidikan formal dan non-formal sudah tersedia hampir merata di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul	Angka putus sekolah masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan	DP3APPKB melalui Puspaga sudah melakukan <i>screening</i> awal untuk mencegah pengajuan dispensasi kawin tanpa alasan kuat	Factor lingkungan atau pergaulan teman sebaya mempengaruhi motivasi belajar anak
Lembaga pendidikan non formal sudah memiliki program kesetaraan Paket A, B, dan C untuk anak putus sekolah	Angka dispensasi kawin, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum tinggi	Sekolah Negeri sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional maupun Daerah sehingga anak tidak perlu dibebani oleh pungutan lain	Pergaulan remaja semakin bebas, sehingga menyebabkan angka hubungan seksual diluar nikah yang berakibat pada kehamilan masih tinggi
Angka buta aksara mengalami penurunan	Data angka putus sekolah belum terpadu dan baru dilakukan secara umum, belum melibatkan Kalurahan dan sekolah yang dilakukan pemutakhiran secara berkala.	Beberapa sekolah sudah melakukan pendampingan konseling dan Kerjasama dengan Psikolog untuk melakukan konseling dan pendampingan kepada anak dan orang tua rentan putus sekolah	Kemajuan teknologi membuat anak tidak termotivasi untuk sekolah.
Dikpora sudah melakukan monitoring dan evaluasi anak rentan putus sekolah dan anak putus sekolah	Data kependudukan tidak sinkron dengan data putus sekolah dan buta aksara.	Komitmen kepolisian yang semakin banyak menyelesaikan masalah ABH dengan diversi.	Motivasi beberapa orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih rendah.
	Ada sekolah yang masih menolak peserta didik untuk melanjutkan sekolah	Adanya program keluarga harapan yang harus melibatkan Kalurahan untuk pendataan dan penyaluran bantuan	Kurangnya pendampingan orang tua terhadap anak dalam proses belajar.
	Belum ada jaring pengaman sosial	Terdapat lembaga pendidikan non-	Kemudahan bagi hakim Pengadilan

	daerah (BOSDA) bagi pendidikan, khususnya untuk bantuan operasional peserta didik.	formal atau PKBM yang menampung minat siswa yang tidak termotivasi untuk menempuh pendidikan di sekolah formal, yakni PKBM Sanggar Anak Alam.	Agama untuk mengabdikan dispensasi nikah
	Kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah inklusi, sehingga sekolah inklusi belum dapat menerima banyak peserta didik.		
	Kalurahan belum memiliki data putus sekolah dan buta aksara		

Tabel 8. Analisis SWOT

Faktor internal	Strenght Faktor-faktor kekuatan internal	Weakness Faktor-faktor kelemahan internal
Faktor eksternal		
Opportunities Faktor-faktor peluang eksternal	Strategi maxi-maxi (SO) <ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab anak putus sekolah seperti perkawinan usia anak bisa diminimalisir dengan <i>screening</i> oleh Puspaga Projotamansari. • Psikolog bisa diadakan di setiap sekolah negeri sehingga putus sekolah bisa dicegah dengan memanfaatkan layanan konseling dari psikolog. • Monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan Dikpora dapat terus dilakukan • Motivasi anak yang rendah untuk bersekolah di sekolah formal dapat diatasi dengan sekolah non formal yang dapat menjadi alternatif pembelajaran. Sehingga sekolah non formal lainnya dapat diarahkan untuk memiliki 	Strategi mini-maxi (WO) <ul style="list-style-type: none"> • Diversi atau <i>restorative justice</i> dimaksimalkan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum anak, sehingga anak dapat melanjutkan sekolah kembali, sehingga angka putus sekolah menurun. • Kalurahan berperan aktif melakukan pendataan dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar orang tua dan anak dapat menikmati n (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. • Pendataan kependudukan tidak lagi berdasarkan pada laporan masyarakat

	<p>kurikulum khusus yang memfasilitasi minat belajar anak seperti Sanggar Anak Alam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABH yang sudah melakukan diversi maupun yang sudah menjalani peminatan/pembinaan di Bapas bisa diarahkan mengikuti program kesetaraan Paket A, B, atau C. 	<p>melainkan melibatkan kalurahan untuk berperan aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan masyarakat di kalurahannya.</p>
<p>Threats</p> <p>Faktor-faktor peluang eksternal</p>	<p>Strategi maxi-mini(ST)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi dari Dikpora tidak hanya dilakukan untuk kepala sekolah/pihak sekolah saja, melainkan juga melakukan penguatan motivasi langsung kepada anak dan orang tua secara berkala. • Identifikasi secara dini terhadap anak yang memiliki motivasi rendah untuk belajar di sekolah formal, sehingga bisa diarahkan ke pendidikan non-formal sesuai dengan minat anak. 	<p>Strategi mini-mini (WT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan teknologi hendaknya dipakai untuk melakukan pendataan anak putus sekolah dan buta aksara; • Pembekalan pendidikan agama dan karakter dari orang tua dan sekolah agar anak terhindar dari pengaruh buruk lingkungan.

Terkait dengan


2.4.1 Pencegahan dan Penanganan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pemetaan anak putus sekolah berdasarkan klasifikasinya. Pencegahan dan Penanganan dan Penanganan anak putus sekolah adalah upaya Pemerintah Daerah untuk:


1. Pencegahan dan Penanganan anak putus adalah upaya untuk mengaktifkan anak usia pendidikan dasar yang belum pernah bersekolah; dan pembinaan kepada sekolah dan orang tua agar anak peserta didik tidak mengalami putus sekolah karena factor tertentu (anak terancam putus sekolah).
2. mengembalikan anak putus sekolah pendidikan dasar kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal;
3. pemberantasan buta aksara dilakukan dengan pembinaan terhadap warga masyarakat yang buta aksara dengan menyalurkan kepada lembaga satuan pendidikan non formal; dan bantuan pembiayaan bagi Para Pihak penyelenggara kegiatan.

4. penganggaran bantuan pendidikan dan penyelenggara kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

Bagan 3. Bagan kebijakan Pencegahan dan Penanganan dan penanganan putus sekolah



Bagan 4. Bagan kebijakan buta aksara



2.4.2. Anggaran

Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya **dua puluh persen** dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya tidak hanya negara yang berkewajiban tetapi daerah dalam realisasi penggunaan APBD juga wajib mengalokasikan 20 % anggaran untuk urusan pendidikan. Beberapa daerah dengan komitmen pendidikan yang tinggi ikut berpartisipasi dalam program penerimaan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Anggaran pendidikan merupakan hal pokok yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk menangani anak putus sekolah yang memiliki factor kesulitan ekonomi. sumber biaya pendidikan yang berasal dari APBN terdiri dari DAK Fisik dan BOSNAS.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang akan dibentuk.

3.1 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang memuat norma-norma serta aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, terdapat 5 (lima) muatan konstitusi yaitu (1) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, (2) pembagian tugas, pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, (3) jaminan terhadap HAM dan warga negaranya, (4) prosedur mengubah UUD, (5) larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hak Asasi Manusia perlu dicantumkan di dalam konstitusi karena posisi Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia wajib untuk dihormati dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar.

Dalam arti pentingnya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara ini mengacu pada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pendidikan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pendidikan diatur di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya terdapat dalam pasal 28C ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"

Dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,*

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dari kedua pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang penting baik dari segi pemenuhannya oleh pemerintah serta dari segi pemilihan pendidikan oleh warga negara..

3.2 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menjadi landasan hukum utama dalam menjalankan sistem pendidikan nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan amanah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tanggung jawab negara menyediakan pendidikan nasional yang baik. Didalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini, diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sistem pendidikan nasional diantaranya adalah ketentuan umum mengenai pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Di samping itu juga terdapat prinsip-prinsip tentang sistem pendidikan nasional lainnya.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

3.3 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan merupakan parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal		
4.	Pendidikan Tenaga Kependidikan	<p>a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.</p> <p>b. Pemindahan pendidik, dan tenaga</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

		kependidikan lintas Daerah provinsi.		
5.	Perizinan Pendidikan	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan Sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

3.4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Undang-undang ini dibentuk karena beranggapan bahwa anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan

perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan hukum. Berikut adalah pasal-pasal atau poin-poin yang berkaitan dengan isu putus sekolah:

- a. Pasal 73 ayat (8) “Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.”

Dalam pasal ini, undang-undang mewajibkan anak usia sekolah tetap wajib mengikuti kegiatan belajar walaupun sedang menjalani masa pidana. Sehingga anak tidak ada alasan untuk putus sekolah karena menjalani masa hukuman.

- b. Pasal 84 ayat (2) “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, Pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3) “LPAS wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam hal ini, undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan hak-hak anak selain mendapatkan perawatan yaitu Pendidikan dan pelatihan, LPAS juga diwajibkan menyelenggarakan Pendidikan untuk anak yang menjalani masa pembinaan/pemidanaan sehingga hal ini menekan angka putus sekolah/ menurunkan kemungkinan adanya minat putus sekolah selepas dari LPAS.

Undang-undang ini menekankan pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan anak dan pencegahan tindakan kriminalitas lebih lanjut hal ini tentunya dapat memperlihatkan aspek Pendidikan sebagai salah

satu poin dari rehabilitasi anak-anak yang terlibat sistem peradilan pidana. Dalam undang-undang ini juga menekankan peran penting Lembaga Pendidikan dalam membantu proses rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kerjasama antara Lembaga peradilan, Lembaga Pendidikan, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memfasilitasi anak-anak tersebut agar tetap berada di lingkungan Pendidikan.

3.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Undang-undang ini memberikan landasan hukum terkait hak-hak anak, termasuk hak atas Pendidikan yang merupakan faktor paling penting dalam isu putus sekolah. Undang-undang ini terbentuk karena berangkat dari pertimbangan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 karena setiap anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa ini. Berikut adalah pasal-pasal yang relevan dengan isu putus sekolah:

- a. Hak atas Pendidikan tercantum dalam **pasal 9 ayat (1)** “Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pasal 9 ayat (1a) “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 9 ayat (2) “Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

Dalam pasal ini, menggarisbawahi bahwa hak setiap anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Namun, isu putus sekolah masih ada karena banyak anak yang tidak dapat menikmati hak ini karena kendala-kendala kemiskinan struktural, kurangnya akses, kesehatan yang tidak memadai atau permasalahan keluarga.

Lalu dalam pasal ini juga menegaskan hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun, masih terdapat kendala dalam menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang dapat menyebabkan putus sekolah.

Dalam konteks pencegahan putus sekolah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang penting, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan putus sekolah, aspek-aspek yang terkandung dalam undang-undang ini digunakan sebagai pijakan untuk memastikan hak-hak anak dalam Pendidikan juga terlindungi, mendorong inklusi, dan menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman dan mendukung untuk menekan angka anak-anak putus sekolah.

3.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar menyebutkan bahwa fungsi dari program ini adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Sedangkan tujuan dari program ini adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Sejalan dengan tujuan dari wajib belajar, Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara sebagai bagian dari implementasi program wajib belajar.

3.7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI yang meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi;
3. Standar proses;
4. Standar penilaian pendidikan;
5. Standar kependidikan;
6. Standar sarana dan prasaran;
7. Standar pengelolaan; dan
8. Standar pembiayaan.

Dalam peraturan ini mengatur tentang hal teknis berkaitan dengan standar sistem pendidikan di Negara Indonesia. Standar ini memiliki keterkaitan secara vertical dengan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara. Keterkaitan ini dilihat dari substansi materil dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara

3.8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 merupakan salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program Pembangunan. Terkait pencegahan putus sekolah, beberapa aspek dalam RPJMD tersebut berkaitan dengan:

1. Prioritas Pendidikan:

- Dalam RPJMD terdapat rencana pengembangan Kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan untuk rencana pengembangan fasilitas Pendidikan, yaitu mengupayakan terlayannya wilayah kabupaten secara merata dengan fasilitas Pendidikan dari Tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan Kawasan Pendidikan tinggi terpadu di Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Bantul, Kapanewon Bangutapan dan Kapanewon Pajangan.
- Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis Pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,09 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,55 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 Tahun keatas untuk menempuh jentang Pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.
- Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Kewenangan Kabupten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan yang membantu untuk

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut), Pendidikan Dasar Sembilan tahun (yang merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam Pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs) keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas tenaga pendidik serta partisipasi peserta didik, dan Pendidikan Kesetaraan (bentuk pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat yang belum mampu menamatkan Pendidikan formal (SD,SMP,SMA) yang dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar Kejar Paket.

2. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan

- Belum meratanya kualitas Pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%
- Adanya peserta didik putus sekolah, dengan angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%
- Rendahnya kesadaran melanjutkan ke Pendidikan tinggi.
- Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standart Nasional Perpustakaan, Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
- Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.

- Implementasi dan kesesuaian antara rencana dalam RPJMD dengan kondisi nyata di lapangan merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi secara terus menerus.
3. Alokasi anggaran Pendidikan belum disebutkan secara rinci, namun salah satu programnya masuk dalam Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 dalam Prioritas Tahap IV berupa perluasan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas Pendidikan, pemenuhan kualitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga yang tidak kalah penting pengembangan Pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Implementasi dan kesesuaian antara rencana dalam RPJMD dengan kondisi nyata di lapangan merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi berjangka.

3.9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan menjadi landasan bagi Bupati dalam mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara ini sebagai implementasi dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul. Beberapa ketentuan di dalam peraturan daerah ini yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara adalah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mendukung pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- (3) Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengoptimalkan pelaksanaan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau program Paket C.

Pasal 82

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.

(11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C kejujuran adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.

(12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
a. program pendidikan kecakapan hidup; b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/ atau c. program pendidikan kepemudaan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menjamin dan mendukung wajib belajar 12 tahun sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara merupakan salah satu kebijakan pendukung bagi peraturan daerah ini. Pendidikan kesetaraan yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan bentuk upaya Pencegahan dan Penanganan buta aksara dan putus sekolah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, adat, wawasan kebhinekaan dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah negara. Dengan kata lain, landasan filosofis Indonesia adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan berupa pandangan hidup dengan nilai-nilai moral atau etika yang bersumber dari Pancasila dan dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Filosofis pendidikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia yang akan memberdayakan dan memerdekakan manusia tersebut dalam kerangka membangun kehidupan mandiri secara individu, keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa bernegara. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermutu tanpa diskriminasi karena perbedaan kemampuan keuangan, jenis kelamin, budaya, suku, dan agama. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas tidak pernah terlepas dari unsur pendanaan pendidikan yang mana ini menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar Pendanaan Pendidikan adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara tidak terlepas dari bagaimana kondisi internal dan eksternal dirinya. Pendidikan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat, memahami hakikat kemanusiaannya dan bernilai mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai pada sila

Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Hak atas pendidikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*).
3. Pembiaran anak mengalami putus sekolah dan masyarakat buta aksara adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pemenuhan pendidikan dan keterampilannya harus tetap diupayakan.
4. Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menghormati, menjaga diri, teman dan lingkungan, tidak diskriminatif, serta bermoral, hal ini sejalan dengan sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*.
5. *Persatuan Indonesia*. Pendidikan yang seutuhnya membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa, agama, jenis kelamin dan kemampuan keuangan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Melalui pendidikan, manusia belajar bermusyawarah hingga mencapai mufakat dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk pendidikan dan mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui permusyawaratan dan perwakilan. Sejalan dengan nilai sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*.
7. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Sudah sangat jelas pendidikan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pelajar yang berada di seluruh penjuru daerah baik yang tertinggal sekalipun. Artinya, pendidikan diselenggarakan secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam Ranperda ini. Sebagai bagian penting dari kebudayaan, pendidikan semestinya diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban (*civilization building*) negeri ini begitu juga dengan alokasi sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Selain itu konsep lokal yang menjadi falsafah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dipegang teguh dan tidak lekang oleh zaman, yaitu konsep *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, urip kang sampurno, manunggaling kawula gusti*. Konsep-konsep tersebut adalah

konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Oleh karena itu, konsep-konsep tersebut menjadi ide dasar filosofi dalam grand design Pendidikan Khas Keyogyakarta.

Adapun dalam mengembangkan pendidikan khas keyogyakarta terdapat empat sumber nilai yang digunakan, sebagai berikut:

1. Mengasah mingising budi, mamasuh malaning bumi.
2. Pamenthanging gendhewa, pamenthening cipta.
3. Sawiji, greget, sangguh, ora mingkuh
4. Golong-gilig.

Dalam penjabaran nilai-nilai utama Pendidikan Khas Keyogyakarta di atas mengandung dimensi dan nilai budaya. Sementara itu, sumber ide dasar dari keempat nilai utama tersebut diperoleh dari "*Widya Saka Tunggal*" yakni terdiri dari Kesultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman, pesantren, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Pendidikan Barat dimana tercermin dalam Perda Nomor 4 tahun tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta 2011 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengeloan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Dalam konteks kekinian, filosofi ini mendapati substansi dirinya di dalam konsep *sustainable development* (untuk skala makro kosmos atau *jagad gedhe*) dan di dalam konsep *sustainable human development* (untuk skala mikro kosmos atau *jagad alit*). Secara substansial maupun spirit, filosofi ini juga sangat lekat dengan konsep *empowerment* (pemberdayaan) dan ini tidak bisa lepas dari penanganan anak putus sekolah dan masyarakat buta aksara.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara yang dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami putus sekolah dan buta aksara, perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan sekarang ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Bantul.

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan, sebuah adagium yang memiliki makna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Memang ada banyak peristiwa/fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dimana undang-undang/hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan cepat, keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan hanya di masa ini dan belum pernah sebelumnya ditemukan pada masa lalu.

Perda ini dibutuhkan karena realitas social yang semakin berkembang dan masyarakat yang membutuhkan sebagai solusi atas permasalahan hidupnya. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bantul disebabkan karenaperubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat di Kabupaten Bantul, terlebih adanya situasi krisis dan pandemi.

Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendanaan pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematis sebagai organisasi sistem terbuka. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan dalam hal menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan serta pengarahannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan

4.3. LANDASAN YURIDIS

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini artinya negara di selenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Termasuk dalam hal

penyusunan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11)

Secara prosedural Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara melibatkan dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRD Kabupaten Bantul serta dengan prosedur tertentu yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti pengajuan hak prakarsa, pembahasan, persetujuan, penetapan Raperda dan pengundangan, seperti yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari substansi pengaturannya, maka persoalan tentang pendanaan pendidikan perlu diatur dalam peraturan tingkat Daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda). Dengan memperhatikan asas, hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penyusunannya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 JANGKAUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan Pencegahan dan Penanganan dan penanganan putus sekolah dan buta aksara. Dengan demikian, dalam peraturan daerah ini akan diatur beberapa hal yaitu:

- Sasaran pihak yang ada dalam peraturan daerah ini,
- Pencegahan dan Penanganan anak putus sekolah, buta aksara, dan anak yang tidak pernah sekolah
- Tanggung jawab sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan anak putus sekolah
- Tanggung jawab para pihak dalam Pencegahan dan Penanganan warga masyarakat buta aksara
- Tanggung jawab para pihak dalam pembinaan anak yang tidak pernah bersekolah
- Penanganan anak putus sekolah, buta aksara, dan anak yang tidak pernah bersekolah
- Pembinaan terhadap anak putus sekolah, warga masyarakat buta aksara, anak dan warga yang tidak pernah bersekolah
- Pembiayaan anak putus sekolah, terancam putus sekolah, buta aksara, dan tidak pernah bersekolah
- Tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak putus sekolah, anak yang tidak pernah bersekolah, dan warga masyarakat buta aksara.
- ketentuan sanksi yang dapat dikenakan bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dirumuskan dalam perda ini.

Semuanya itu perlu diatur agar asas/prinsip berorientasi pada pelajar, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, demokratis, nondiskriminatif, inklusif dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat dapat diwujudkan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Bantul. Disamping itu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Putus Sekolah dan Buta Aksara ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. melindungi hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. meningkatkan daya saing
4. mewujudkan sumber pendidikan dengan prinsip berkeadilan, kecukupan dan keberlanjutan

5.2 ARAH PENGATURAN

Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara yang akan disusun ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia, hal tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Penanganan dan penanganan putus sekolah dan buta aksara.

5.3 RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pedoman nomor 98 menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pedoman nomor 109

menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan

2. Materi Muatan yang diatur dalam Batang Tubuh.

Pokok materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat urusan akademik yang berisi:

- 1) Batasan pengertian atau definisi
- 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

b. Materi yang akan diatur:

- 1) Pencegahan dan Penanganan anak putus sekolah, buta aksara, dan anak yang tidak pernah sekolah
- 2) Penanganan anak putus sekolah, buta aksara, dan anak yang tidak pernah bersekolah
- 3) Pembinaan terhadap anak putus sekolah, warga masyarakat buta aksara, anak dan warga yang tidak pernah bersekolah
- 4) Pembiayaan anak putus sekolah, terancam putus sekolah, buta aksara, dan tidak pernah bersekolah
- 5) Tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak putus sekolah, anak yang tidak pernah bersekolah, dan warga masyarakat buta aksara.

3. Ketentuan Penutup

Pada ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) Rumusan perintah menetapkan peraturan pelaksanaan Perda.
- 2) Rumusan mulai berlakunya Peraturan Daerah

3) Rumusan Perintah pengundangan dan penetapan dalam Lembaran Daerah.

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Naskah Akademik tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah dan Buta Aksara disusun atas dasar kewenangan atribusi yang diberikau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana yang dirumuskan di dalam tujuan penyusunan Naskah Akademik pada Bab I, ada empat tujuan pokok yang ditargetkan hendak dicapai. Tiga kesimpulan pokok dirumuskan dalam Naskah Akademik ini.

Pertama, Tersusunnya pedoman Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara yang mendorong dan menguatkan implementasi prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan dan perundangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kedua, data dan analisis permasalahan riil di lapangan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara sebagai landasan untuk mencari solusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. . Pemerintah Daerah melaului satgas sebagai penghubung antara anak putus sekolah/masyarakat buta aksara dengan satuan pendidikan formal dan non formal, dalam rangka menangani putus sekolah dan buta aksara.

Ketiga, Teridentifikasinya alokasi anggaran untuk kebijakan Pencegahan dan Penanganan putus sekolah dan buta aksara. sumber-sumber pendanaan APBN dan APBD untuk biaya satuan pendidikan, yaitu biaya investasi, biaya operasional, bantuan pendidikan, dan beasiswa masih belum memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan di Kabupaten Bantul. Di satu sisi, pendanaan dari pihak pemerintah melalui mekanisme APBN dan APBD, belum memenuhi kebutuhan operasional untuk sekolah-sekolah dasar dan lanjutan, serta pendidikan non formal.

6.2 Saran

Pemerintah Daerah memastikan pendataan anak putus sekolah dan masyarakat buta aksara secara komprehensif dan lengkap, sehingga sarana-sarana pendidikan yang tersedia dapat langsung turun tangan untuk menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Bustami, B., & Nurlela. 2015. *Akuntansi Biaya Edisi 4*. Jakarta: HB.
- Dinda, Fitri Monita. 2019. *Pembiayaan dalam Pendidikan*. Artikel. Universitas Negeri Padang.
- Donahue, John D, and Richard J Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22 (1): 1–29.
- Ghozali, Abbas. dkk. 2003. "Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas. Laporan Penelitian.
- Hasan Langgulung. 1980. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Maarif.
- Hendropuspito, O.C. 1989. *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hunter, Rachel. 2008. "Collaboration in Education." In *Collaborative Governance A New Era of Public Policy in Australia?*, 67–73. Canberra: ANU E Press.
- Johns, Roe L. and Edgar L. Morphet. 1983. *The economic and financing of education: a system approach*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Langeveld, M. J. 1980. *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, (terj. Simanjuntak). Bandung: Jemmars.
- Levering, Bass. Martinus Jan Langeveld. 2012: *Modern Educationalist of Everyday Upbringing. Contemporary Theories an Philosophies in Education*.
- O'Flynn, Janine., and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance A New Era of Public Policy in Australia?* Canberra: ANU E Press.
- Paulo Freire. 2001. *Menggugat Pendidikan*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono, E. 2005. *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek*.
- Ruttan dan Hayami. 1984. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Saharudin, 2001, nilai kultur inti dan institusi lokal dalam konteks masyarakat multi-etnis. Depok: program pascasarjana Universitas Indonesia.
- Samuel P. Huntington, & nelson, joan, 1990, *partisipasi politik di negara berkembang*, Jakarta: Rineka cipta.

Seidman, Ann, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratos: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang

Tuti, Retnowati W.D., and Kurniasih Mufidayati. 2018. "The Collaborative Governance Models on Educational Autonomy Implementation in Jakarta (Case Study in SMPN and SMAN, South Jakarta)." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 191: 197–209.

Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., Tangkilisan, Y.B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional, Kemdikbud: Jakarta.